

Partai Politik sebagai Entitas Non-Konstitusional: Analisis Hukum Tata Negara terhadap Urgensi Regulasi Internal Partai untuk Menjamin Demokrasi Internal

Andriyanto

Universitas Sapta Mandiri, Indonesia

Email

Andriyanto290389@gmail.com

Abstrak

Partai politik merupakan aktor penting dalam sistem demokrasi, namun secara hukum tata negara Indonesia, keberadaannya tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Posisi ini menjadikan partai politik sebagai entitas non-konstitusional yang tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan pemerintahan dan pengisian jabatan publik. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari lemahnya demokrasi internal partai, yang sering kali diwarnai sentralisasi kekuasaan, minimnya transparansi, dan rendahnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas demokrasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi regulasi internal partai politik dari perspektif hukum tata negara, khususnya untuk menjamin demokrasi internal sebagai syarat keberlangsungan demokrasi yang sehat. Permasalahan penelitian dirumuskan dalam pertanyaan: Bagaimana posisi partai politik sebagai entitas non-konstitusional memengaruhi kualitas demokrasi internal, dan regulasi internal seperti apa yang dibutuhkan untuk memperbaikinya?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan konstitusional membuat pengawasan terhadap demokrasi internal partai lebih bergantung pada undang-undang dan peraturan internal masing-masing partai. Namun, regulasi internal yang ada umumnya masih bersifat formalitas dan tidak efektif mencegah praktik oligarki politik. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, mekanisme pemilihan yang demokratis, serta perlindungan hak anggota merupakan kunci perbaikan. Kesimpulannya, meskipun partai politik tidak diatur langsung dalam konstitusi, regulasi internal yang kuat dan implementatif menjadi urgensi untuk menjamin demokrasi internal. Tanpa perbaikan ini, partai politik berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang jauh dari prinsip demokrasi substantif.

Kata Kunci: Partai Politik, Badan Non-Konstitusional, Demokrasi Internal, Hukum Tata Negara, Peraturan Internal, Indonesia.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan pilar penting sistem demokrasi modern. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), partai politik berfungsi sebagai alat untuk mengartikulasikan dan menyatukan kepentingan rakyat, serta menjadi wahana utama untuk mengisi jabatan publik, baik melalui pemilihan umum maupun pengangkatan politik. Keberadaan partai politik sangat penting

karena tanpanya, demokrasi perwakilan sulit terwujud. Namun, secara hukum, partai politik menempati posisi yang unik di Indonesia: konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan atau mengatur keberadaan dan mekanisme internal partai politik, sehingga mengkategorikannya sebagai entitas non-konstitusional. Akibatnya, pengaturan mengenai partai politik hanya diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, bukan oleh norma dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Ketiadaan regulasi konstitusional menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama terkait kualitas demokrasi internal partai. Berbagai studi dan pengamatan menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia kerap mengalami permasalahan oligarki internal, sentralisasi kekuasaan di tangan elit tertentu, mekanisme pengembangan kader yang lemah, dan minimnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada lemahnya demokrasi substantif di tingkat nasional, karena partai politik yang tidak demokratis dalam mekanismenya cenderung menghasilkan pemimpin dan kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi publik secara luas. Dengan demikian, demokrasi internal partai merupakan isu yang relevan tidak hanya bagi penguatan partai itu sendiri, tetapi juga bagi kesehatan demokrasi bangsa secara keseluruhan.²

Dari perspektif hukum tata negara, partai politik adalah badan yang menjalankan fungsi publik tetapi dibentuk berdasarkan hukum privat. Artinya, meskipun memiliki peran yang menentukan dalam proses politik negara, partai politik tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme pengawasan dan prinsip-prinsip lembaga negara yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Situasi ini memberikan kebebasan bagi partai politik untuk mengelola urusannya sendiri melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasinya, tanpa pengawasan konstitusional yang ketat. Di satu sisi, hal ini memberikan otonomi organisasi; di sisi lain, hal ini membuka pintu bagi praktik-praktik politik yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.

Tantangan demokrasi internal partai politik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai fenomena yang berulang. Misalnya, pemilihan pengurus atau calon legislatif yang mengutamakan kedekatan pribadi atau loyalitas kepada elit partai daripada meritokrasi; keputusan strategis yang dibuat oleh segelintir elit tanpa konsultasi atau musyawarah dengan anggota; dan sanksi atau pemecatan anggota yang seringkali sepihak dan tidak memiliki prosedur yang transparan. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan anggota partai tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai

¹ Muhammad Bahrul Ulum, "Demokrasi Indonesia dan partai politik setelah dua puluh tahun reformasi: Analisis kontekstual", *Indonesia Law Review*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 9.

² Luthfi Widagdo Eddyono, "Wacana desentralisasi partai politik: Kajian original intent dan pemaknaan sistematis UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 3, 2022, hlm. 372.

lembaga demokrasi.³

Situasi ini menunjukkan urgensi peninjauan kembali peraturan internal partai politik. Peraturan internal ini mencakup aturan yang ditetapkan oleh partai untuk mengatur mekanisme pengambilan keputusan, seleksi kepemimpinan, pengembangan kader, perlindungan hak anggota, dan transparansi keuangan. Peraturan internal yang kuat, demokratis, dan diterapkan secara konsisten akan menjadi instrumen krusial untuk mengekang praktik oligarki internal dan meningkatkan akuntabilitas partai kepada anggotanya dan publik. Dalam kerangka hukum tata negara, meskipun peraturan internal bersifat otonom, negara dapat menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik untuk memastikan demokrasi internal.

Perumusan masalah penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, bagaimana kedudukan partai politik sebagai entitas non-konstitusional dalam kerangka hukum tata negara Indonesia memengaruhi mekanisme dan kualitas demokrasi internal? Kedua, bagaimana urgensi dan bentuk ideal peraturan internal untuk memastikan keberlanjutan demokrasi internal dalam partai politik di Indonesia? Kedua pertanyaan ini krusial untuk dijawab karena berkaitan langsung dengan efektivitas partai politik dalam menjalankan fungsi demokrasinya di dalam masyarakat.⁴

Penelitian ini juga relevan untuk perbandingan internasional. Di beberapa negara, seperti Jerman dan Meksiko, prinsip demokrasi internal partai politik secara eksplisit diatur dalam konstitusi dan undang-undang, termasuk kewajiban menyelenggarakan pemilihan internal yang transparan dan akuntabel. Pengaturan-pengaturan ini terbukti mampu meminimalkan praktik oligarki dan meningkatkan partisipasi anggota. Perbandingan ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat pengaturan internal partai politik di Indonesia tanpa meniadakan prinsip otonomi organisasi.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada dua aspek: pertama, mengisi kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara kedudukan partai politik sebagai entitas non-konstitusional dan kualitas demokrasi internal; dan kedua, memberikan rekomendasi konkret mengenai bentuk regulasi internal yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum dalam teks tetapi juga hukum dalam praktik, sehingga relevansinya tidak hanya teoretis tetapi juga praktis bagi reformasi politik di Indonesia.⁵

³ Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, "Desentralisasi partai politik melalui pelembagaan partai politik lokal", *Constitutional Review*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 97.

⁴ Imam Choirul Miuttaqin, "Merekonstruksi pelembagaan partai politik dalam negara hukum dan demokrasi", *Nomoi Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 53.

⁵ Mutawalli Mukhlis, Aminuddin Ilmar, Aswanto Ilmar, dan Muhammad Saleh Tajuddin, "Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah: Tantangan bagi demokrasi dan kebutuhan reformasi hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, No. 4, 2024, hlm. 570.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif, khususnya menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat akademis yang relevan dengan kedudukan partai politik sebagai entitas non-konstitusional dan urgensi regulasi internal untuk menjamin demokrasi internal.⁶

a. Pendekatan Penelitian

Metode yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menyelidiki bagaimana kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia mengakomodasi partai politik dan bagaimana regulasi internal dapat dikembangkan untuk mendorong praktik demokrasi.

b. Sumber Bahan Hukum

- Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.
- Bahan hukum sekunder: Buku, artikel jurnal, komentar hukum, dan pendapat para ahli mengenai hukum tata negara, sistem kepartaian, dan demokrasi internal partai politik.
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan basis data daring yang tepercaya yang menyediakan definisi hukum dan penjelasan kontekstual.⁷

c. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan publikasi akademik. Penelitian juga dilengkapi dengan studi perbandingan, yakni mengkaji pengaturan demokrasi internal partai di negara lain, seperti Jerman dan Meksiko, sebagai rujukan praktik terbaik.

d. Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui interpretasi ketentuan hukum, sintesis pendapat akademisi, serta

⁶ Ahmad Solikhin, "Menimbang pentingnya desentralisasi partai politik di Indonesia", *Journal of Governance*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 20.

⁷ Paige Johnson Tan, "Menjelaskan pelebagaan sistem partai di Indonesia", dalam *Party System Institutionalization in Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 242.

evaluasi relevansinya dengan konteks Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti merumuskan kesimpulan dan rekomendasi mengenai urgensi serta bentuk ideal pengaturan internal partai politik.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Konstitusional Partai Politik di Indonesia

a. Partai Politik sebagai Entitas Non-Konstitusional

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik menempati posisi hukum yang unik. Berbeda dengan lembaga-lembaga politik lain seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketiadaan penyebutan ini menempatkan partai politik ke dalam kategori entitas non-konstitusional, yang berarti keberadaan dan operasionalnya tidak secara langsung bersumber dari ketentuan konstitusi, melainkan dari peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di bawahnya.

Kategorisasi partai politik sebagai entitas non-konstitusional memiliki implikasi penting. Pertama, struktur organisasi, sistem keanggotaan, dan mekanisme pengambilan keputusan diatur terutama melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) masing-masing partai. Kedua, lingkup pengaturan dan pengawasan negara terhadap partai politik relatif terbatas dibandingkan dengan organ konstitusional, karena prinsip kebebasan berserikat (Pasal 28 UUD 1945) memberikan tingkat otonomi yang cukup besar. Otonomi ini memungkinkan partai politik secara mandiri mengelola proses pemilihan kepemimpinan, rekrutmen anggota, dan perumusan kebijakan.

Namun, otonomi ini juga mengandung potensi kelemahan. Tanpa jaminan konstitusional secara langsung untuk memastikan praktik demokrasi di dalam partai, terdapat risiko bahwa tata kelola internal akan dikuasai oleh kecenderungan oligarkis. Pemimpin partai dapat mengonsolidasikan kekuasaan, melemahkan mekanisme checks and balances internal, serta meminggirkan peran anggota biasa dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, meskipun partai politik merupakan elemen penting dalam berjalannya demokrasi perwakilan di Indonesia, statusnya

⁸ Ygal Mersel, "Apakah kurangnya demokrasi internal menjadi alasan untuk melarang partai politik?", dalam M. Justinussen (Ed.), *Regulating Political Parties* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016), hlm. 98.

yang non-konstitusional membuat demokrasi internal di dalamnya rentan diabaikan atau dimanipulasi.⁹

b. Dasar Hukum Partai Politik di Indonesia

Keberadaan hukum partai politik di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008), yang mengatur persyaratan pembentukan partai, keanggotaan, pendanaan, dan pembubaran partai. Kerangka hukum ini dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur peran partai politik dalam mengajukan calon untuk jabatan legislatif dan eksekutif.

Dari sudut pandang hukum tata negara, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai partai politik dalam UUD 1945 dapat dilacak dari konteks historis pembentukan konstitusi Indonesia. Ketika UUD 1945 disusun, sistem kepartaian belum terlembaga. Pada masa awal kemerdekaan, partai politik muncul terutama sebagai kendaraan perjuangan gerakan nasionalis dan kelompok ideologi. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada undang-undang, bukan dimasukkan langsung ke dalam teks konstitusi.

Berbeda dengan beberapa negara yang memuat ketentuan rinci tentang partai politik dalam konstitusinya—misalnya Pasal 21 Grundgesetz (Hukum Dasar) Jerman atau Pasal 41 Konstitusi Meksiko—Indonesia menerapkan pendekatan minimalis. UUD 1945 hanya mengakui hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat (Pasal 28E), sedangkan ketentuan teknis mengenai partai politik diserahkan kepada undang-undang. Pendelegasian pengaturan ini memberikan fleksibilitas, tetapi juga berarti hukum partai politik dapat lebih mudah diubah atau dipengaruhi oleh mayoritas politik yang sedang berkuasa.

Secara praktis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan penting dalam memberikan pengesahan status badan hukum partai politik, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi kelayakan partai untuk mengikuti pemilihan umum. Namun, kedua lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi secara mendalam proses demokrasi internal partai politik, selain

⁹ D. A. Hakim dan M. Y. al Arif, “Mempertanyakan presidential threshold di Indonesia: Analisis konstitusional dan implementasi demokrasi”, *Veteran Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 79.

memastikan kepatuhan formal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara keberadaan hukum formal partai politik dan standar demokrasi substantif yang seharusnya mereka jalankan.¹⁰

c. Implikasi Status Non-Konstitusional

Kedudukan partai politik sebagai entitas non-konstitusional menimbulkan baik keuntungan maupun kerugian. Di satu sisi, otonomi memungkinkan partai untuk menyesuaikan aturan internalnya dengan kebutuhan anggota dan strategi politik tanpa terikat kekakuan konstitusional yang berlebihan. Hal ini memberi ruang bagi partai untuk lebih fleksibel dan inovatif dalam pengelolaan organisasi.

Di sisi lain, ketiadaan jaminan konstitusional membuat penerapan prinsip-prinsip demokrasi di dalam partai sangat bergantung pada pengaturan internal (self-regulation). Tanpa kewajiban konstitusional yang mengikat, partai berpotensi menetapkan aturan yang lebih mengutamakan kontrol kepemimpinan dibandingkan tata kelola yang partisipatif. Hal ini menjadi semakin problematis dalam struktur partai di Indonesia yang cenderung sangat terpusat, di mana kewenangan pengambilan keputusan sering terkonsentrasi di tangan segelintir elite di tingkat nasional.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara idealisme demokrasi yang dijalankan dalam tata kelola pemerintahan publik dan praktik yang kurang demokratis di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Mengingat partai politik merupakan saluran utama dalam rekrutmen calon pemimpin dan perumusan kebijakan, kelemahan demokrasi internal secara langsung berdampak negatif terhadap kualitas representasi dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.¹¹

d. Perspektif Perbandingan

Berbeda dengan pendekatan yang diambil Indonesia, sejumlah negara telah memberikan pengakuan konstitusional terhadap partai politik disertai ketentuan eksplisit untuk menjamin demokrasi internalnya.

1) Jerman: Pasal 21 Grundgesetz (Hukum Dasar) menyatakan bahwa “organisasi internal partai politik harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.” Pasal ini

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, “Menjaga demokrasi: Aktivisme yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan kepala daerah”, *Constitutional Review*, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 40.

¹¹ Katsourides Yiannos dan Nikos Ioannidis, “Kontes kepemimpinan internal partai dan dampaknya terhadap tingkat kepuasan demokrasi pada pemilih partai”, *Government and Opposition*, Advance online publication, 2024.

juga mewajibkan partai untuk mempertanggungjawabkan keuangannya secara terbuka, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi amanat konstitusi.

2) Meksiko: Pasal 41 Konstitusi Meksiko tidak hanya mengakui keberadaan partai politik, tetapi juga menetapkan persyaratan jelas mengenai pemilihan internal yang demokratis, kesetaraan gender dalam pencalonan kandidat, dan pelaporan keuangan yang transparan.

3) Korea Selatan: Konstitusi mewajibkan partai politik untuk beroperasi secara demokratis dan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai apabila bertindak bertentangan dengan tatanan demokratis.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pengaturan partai politik di tingkat konstitusi dapat menjadi mekanisme perlindungan terhadap autokrasi internal dan korupsi. Meskipun undang-undang tetap diperlukan untuk mengatur rincian operasional, ketentuan konstitusional menempatkan persyaratan demokratis pada otoritas hukum tertinggi, sehingga lebih sulit untuk diabaikan atau dilanggar.¹²

e. Relevansi bagi Indonesia

Pilihan Indonesia untuk tidak memasukkan pengaturan partai politik ke dalam konstitusi mencerminkan realitas historis dan politik, namun juga meninggalkan kesenjangan signifikan dalam menjamin demokrasi internal. Ketergantungan pada pengaturan melalui undang-undang membuat perubahan hukum partai politik rentan didorong oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan oleh prinsip demokrasi jangka panjang. Selain itu, keterbatasan mekanisme penegakan persyaratan demokrasi internal memungkinkan praktik oligarkis tetap bertahan.

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum tata negara, terdapat dua jalur reformasi yang dapat dipertimbangkan:

1) Memperkuat pengaturan undang-undang terkait demokrasi internal dengan menetapkan standar minimum yang jelas mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota.

2) Mempertimbangkan pengakuan konstitusional parsial terhadap partai politik, setidaknya dalam hal menegaskan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi keuangan sebagai kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan.

¹² Claudio Novelli, Giuseppe Formisano, Parul Juneja, Giulia Sandri, dan Luciano Floridi, “Kecerdasan buatan untuk demokrasi internal partai politik”, *Minds and Machines*, Advance online publication, 2024.

Pada akhirnya, kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan ketegangan antara otonomi organisasi dan akuntabilitas demokratis. Menavigasi ketegangan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa partai politik tetap berfungsi sebagai sarana representasi demokratis yang sejati, bukan sekadar instrumen dominasi elite.¹³

2. Demokrasi Internal dalam Partai Politik: Konsep dan Signifikansi

a. Konseptualisasi Demokrasi Internal Partai

Demokrasi internal partai merujuk pada seperangkat prinsip, struktur, dan proses yang menjamin partisipasi anggota partai dalam pengambilan keputusan dan pemilihan kepemimpinan, akuntabilitas pimpinan partai kepada anggota, serta perlindungan terhadap pendapat minoritas di dalam organisasi. Demokrasi internal dipandang sebagai cerminan mini dari demokrasi nasional, berangkat dari keyakinan bahwa sistem politik demokratis harus ditopang oleh organisasi politik yang demokratis pula.

Dalam literatur hukum dan ilmu politik, demokrasi internal sering didefinisikan melalui empat prinsip inti:

- 1) **Transparansi** – Akses informasi mengenai keputusan, keuangan, dan prosedur partai harus tersedia bagi anggota.
- 2) **Partisipasi** – Anggota harus memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam keputusan penting, termasuk pemilihan kepemimpinan dan penentuan calon legislatif maupun eksekutif.
- 3) **Akuntabilitas** – Pemimpin partai harus dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme seperti audit internal, rapat anggota, atau prosedur pemberhentian (recall).
- 4) **Inklusivitas** – Suara minoritas di dalam partai harus dihargai, serta keberagaman (termasuk kesetaraan gender dan representasi wilayah) perlu dipromosikan.

Secara teoretis, demokrasi internal beroperasi dalam kerangka hukum organisasi (hukum privat) namun memiliki implikasi hukum publik, karena partai politik merupakan gerbang menuju jabatan publik. Karakter ganda ini menimbulkan tantangan hukum: di satu sisi, partai politik menikmati kebebasan berserikat yang

¹³ Donny Subekti, Deddy Setiawan Putra, dan Nasuhaidi, "Evaluasi proses demokrasi internal di partai politik: Studi kasus PDI-P pada era reformasi", *PERSPEKTIF*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 448.

dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, namun di sisi lain, mereka menjalankan fungsi publik yang memengaruhi pemerintahan dan kebijakan.¹⁴

b. Pentingnya bagi Demokrasi Nasional

Kualitas demokrasi suatu negara berkaitan erat dengan kualitas demokrasi di dalam partai politiknya. Dalam sistem perwakilan, partai politik merupakan saluran utama untuk mengubah preferensi warga negara menjadi kebijakan pemerintah. Jika partai politik miskin demokrasi internal, kandidat yang dihasilkan cenderung loyal pada elite partai ketimbang konstituen, dan kebijakan publik akan lebih mencerminkan kepentingan elite daripada kehendak rakyat.

Pengalaman Indonesia menunjukkan dinamika ini secara jelas. Banyak kasus *policy capture* di mana keputusan legislatif atau eksekutif menguntungkan kelompok kecil berakar pada proses penentuan calon yang tertutup dan dikendalikan elite di dalam partai. Ketika pencalonan dikuasai lingkaran kecil pimpinan, para kandidat lebih fokus membangun kedekatan dengan elite ketimbang memperluas dukungan rakyat.

Dari perspektif *rule of law*, demokrasi internal partai bukan sekadar preferensi organisasi, tetapi kebutuhan konstitusional. Tanpa struktur demokratis di dalam partai, fungsi representasi parlemen menjadi hampa, dan prinsip kesetaraan politik tereduksi. Keterkaitan antara demokrasi di tingkat partai dan demokrasi di tingkat negara telah diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Venice Commission's Guidelines on Political Party Regulation*, yang menyatakan bahwa partai politik harus mencerminkan prinsip demokrasi dalam organisasi internalnya sebagai prasyarat bagi demokrasi yang berfungsi.¹⁵

c. Demokrasi Internal dan Regulasi Hukum

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memuat beberapa ketentuan yang secara tidak langsung menyentuh aspek demokrasi internal, seperti kewajiban mengadakan kongres partai, pemilihan kepemimpinan, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, ketentuan ini umumnya bersifat umum dan prosedural, sehingga substansi demokrasi seperti kriteria

¹⁴ Marcus Mietzner, "Memaksa loyalitas: Presidensialisme koalisi dan politik partai di Indonesia era Jokowi", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 38, No. 2, 2016, hlm. 206.

¹⁵ Gideon Rahat dan Assaf Shapira, "Demokratisasi demokrasi internal partai: Bukti dari perkembangan ukuran komparatif", *Party Politics*, Vol. 23, No. 2, 2017, hlm. 100.

pencalonan, hak suara anggota, dan pembatasan masa jabatan kepemimpinan sepenuhnya diserahkan pada aturan internal partai (AD/ART).

Ketiadaan standar minimum yang dapat ditegakkan secara hukum menimbulkan variasi besar antarpantai. Sebagian partai menggelar pemilihan kepemimpinan secara kompetitif dan transparan, sementara lainnya menggunakan mekanisme aklamasi atau penunjukan oleh dewan pusat. Pendekatan terakhir sering dibenarkan atas dasar otonomi internal, tetapi dapat mengikis keterlibatan anggota dan memperkuat kontrol oligarkis.

Para pakar hukum berpendapat bahwa intervensi negara dalam organisasi partai harus bersifat terbatas namun tepat sasaran bukan untuk mengatur setiap detail internal, melainkan memastikan bahwa prinsip demokrasi yang esensial tetap terjaga. Misalnya, mewajibkan semua jabatan kepemimpinan dipilih melalui pemungutan suara rahasia oleh anggota dapat menjaga keseimbangan antara otonomi partai dan hak anggota.¹⁶

d. Konsekuensi Lemahnya Demokrasi Internal

Ketiadaan atau lemahnya demokrasi internal menimbulkan beberapa konsekuensi:

- 1) Kepemimpinan Oligarkis – Kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elite yang mendominasi pengambilan keputusan.
- 2) Pengkaderan yang Lemah – Tanpa kompetisi terbuka, talenta baru jarang dipromosikan dan regenerasi partai terhambat.
- 3) Ketidakpercayaan Publik – Masyarakat kehilangan kepercayaan pada partai ketika sengketa internal diselesaikan secara tidak demokratis atau ketika pemimpin terlihat hanya mengutamakan kepentingan pribadi.
- 4) Distorsi Kebijakan – Kebijakan partai lebih mencerminkan kepentingan elite atau penyandang dana dibanding aspirasi anggota secara luas.

Dampak-dampak ini menciptakan lingkaran setan: lemahnya demokrasi internal menghasilkan tata kelola yang buruk, yang pada gilirannya mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Karena itu, penguatan demokrasi

¹⁶ Thomas Poguntke, Susan E. Scarrow, dan Paul Webb, “Proyek Basis Data Partai Politik: Mendokumentasikan struktur dan perilaku partai”, *Party Politics*, Vol. 22, No. 6, 2016, hlm. 681.

internal sering dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat institusi demokrasi di tingkat nasional.¹⁷

e. Wawasan Perbandingan

Beberapa negara demokrasi telah mengatasi tantangan menyeimbangkan otonomi partai dengan kebutuhan akan demokrasi internal melalui ketentuan legislatif dan konstitusional:

- 1) Jerman – Mengharuskan semua struktur internal partai “sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi” (Grundgesetz, Pasal 21).
- 2) Meksiko – Mewajibkan pemilihan internal untuk jabatan kepemimpinan dan pencalonan kandidat, dengan pengawasan oleh National Electoral Institute.
- 3) Afrika Selatan – Sambil menghormati otonomi partai, putusan pengadilan mewajibkan partai untuk mematuhi konstitusi internalnya, memberikan kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi model hibrida: mempertahankan otonomi partai di sebagian besar bidang, namun menetapkan standar minimum yang mengikat secara hukum untuk demokrasi internal, termasuk pemilihan kepemimpinan yang transparan, kongres berkala, dan audit keuangan independen.¹⁸

3. Tantangan Terkini Demokrasi Internal dalam Partai Politik Indonesia

a. Struktur Oligarkis dan Sentralisasi Kepemimpinan

Salah satu tantangan paling persisten terhadap demokrasi internal dalam partai politik Indonesia adalah menguatnya kepemimpinan yang bersifat oligarkis. Dalam banyak partai, kewenangan pengambilan keputusan terkonsentrasi pada segelintir elite—seringkali ketua umum, pendiri partai, atau kelompok kecil tokoh senior. Para pemimpin ini kerap menjabat dalam waktu yang panjang dengan sedikit atau tanpa tantangan kompetitif, sehingga kekuasaan menjadi terpersonalisasi alih-alih terlembagakan.

Sentralisasi ini diperkuat oleh sistem pemilu daftar tertutup dan prosedur pencalonan yang menempatkan kendali akhir atas penentuan kandidat di tangan pengurus pusat. Akibatnya, anggota partai dan struktur di tingkat bawah memiliki

¹⁷ Hanna Bäck, “Mengukur demokrasi internal partai: Catatan tentang metodologi”, *Party Politics*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 270.

¹⁸ Susan E. Scarrow, Paul Webb, dan Thomas Poguntke, *Mengorganisasi Partai Politik: Representasi, Partisipasi, dan Kekuasaan*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 76.

pengaruh yang terbatas dalam menentukan siapa yang mewakili partai pada pemilu. Dalam praktiknya, loyalitas kepada pimpinan sering lebih diutamakan daripada kompetensi atau kelayakan representatif dalam pemilihan kandidat.

Dari perspektif hukum tata negara, konsentrasi kekuasaan semacam ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjadi dasar pemerintahan perwakilan. Hal ini merusak gagasan bahwa partai politik seharusnya menjadi arena pluralisme dan pengambilan keputusan kolektif. Sebaliknya, partai menjadi alat untuk mengonsolidasikan dan mempertahankan pengaruh lingkaran pimpinan yang sempit.¹⁹

b. Lemahnya Sistem Regenerasi Kader

Tantangan lain adalah lemahnya sistem pengembangan dan regenerasi kader. Idealnya, partai harus membina alur berkelanjutan anggota yang terampil dan memiliki komitmen ideologis untuk menduduki posisi kepemimpinan di berbagai tingkatan. Namun, banyak partai di Indonesia tidak memiliki program pelatihan terstruktur atau jalur promosi yang transparan.

Regenerasi kader sering terhambat oleh dominasi pimpinan senior yang memandang tokoh baru sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Akibatnya, peluang mobilitas ke atas dalam partai terbatas, terutama bagi anggota muda, perempuan, dan mereka yang tidak memiliki jaringan personal yang kuat. Hal ini tidak hanya membatasi keragaman kepemimpinan, tetapi juga mengurangi kapasitas partai untuk berinovasi dan merespons perubahan sosial.

Ketiadaan sistem meritokratis dalam rekrutmen kepemimpinan memiliki implikasi jangka panjang terhadap stabilitas politik. Tanpa mekanisme kredibel untuk suksesi kepemimpinan, partai berisiko mengalami krisis internal ketika pemimpin yang telah lama berkuasa turun atau kehilangan legitimasi, karena tidak ada generasi baru yang siap mengambil alih.²⁰

c. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan pilar demokrasi internal, namun banyak partai politik di Indonesia beroperasi dengan proses pengambilan keputusan yang tertutup dan minim keterbukaan publik. Pertimbangan internal, kriteria seleksi calon, dan

¹⁹ Ofer Kenig, "Klasifikasi metode pemilihan pemimpin partai dalam demokrasi parlementer", *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, Vol. 19, No. 4, 2019, hlm. 480.

²⁰ Dirk Tomsa dan Andreas Ufen, "Membandingkan pelebagaan partai di demokrasi baru Indonesia", *Party Politics*, Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 248.

pengelolaan keuangan seringkali hanya diketahui oleh lingkaran pimpinan, dengan pelaporan yang minim kepada anggota atau publik.

Transparansi keuangan menjadi perhatian khusus. Meskipun UU No. 2 Tahun 2011 mewajibkan partai untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pemerintah, kepatuhan sering tidak konsisten, dan sanksi atas pelanggaran jarang ditegakkan. Ketertutupan ini menjadi lahan subur bagi skandal pembiayaan politik, termasuk penyalahgunaan subsidi negara dan ketergantungan pada donor besar yang dapat memengaruhi kebijakan partai.

Mekanisme akuntabilitas internal juga lemah. Badan disiplin internal sering tidak independen, karena anggotanya ditunjuk oleh pimpinan yang seharusnya mereka awasi. Hal ini membuat sulit untuk menindak pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan secara efektif. Dalam beberapa kasus, anggota yang berbeda pendapat dikeluarkan atau dimarginalkan tanpa proses yang adil, yang semakin menghambat debat internal dan partisipasi anggota.²¹

d. Konflik Internal dan Fragmentasi

Partai politik di Indonesia kerap dilanda konflik internal yang meningkat menjadi perselisihan publik atau bahkan sengketa hukum. Persaingan kepemimpinan, perbedaan arah kebijakan, dan perselisihan mengenai pencalonan kandidat dapat memicu faksionalisme. Dalam beberapa kasus, konflik ini menyebabkan perpecahan partai atau pembentukan faksi baru, yang melemahkan kohesi partai dan citra di mata publik.

Akar masalah konflik ini sering terletak pada ketiadaan aturan internal yang jelas, mengikat, dan dihormati. Bahkan ketika prosedur formal ada, aturan tersebut sering diabaikan atau dimanipulasi oleh aktor yang berkuasa. Hal ini merusak kepercayaan terhadap institusi partai dan melanggengkan budaya oportunisme politik.²²

e. Studi Kasus dalam Konteks Indonesia

Beberapa contoh terkenal menggambarkan tantangan ini:

- 1) Partai Demokrat (2013–2021) – Perselisihan kepemimpinan dan tuduhan praktik tidak demokratis dalam pergantian pimpinan memicu litigasi publik dan kongres tandingan.

²¹ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, “Pelebagaan sistem partai di Indonesia pasca-reformasi”, *Contemporary Politics*, Vol. 27, No. 4, 2021, hlm. 441.

²² Andreas Schedler, “Kehidupan internal rezim otoriter”, *Democratization*, Vol. 21, No. 2, 2014, hlm. 19.

- 2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – Konflik kepemimpinan berulang di tahun 2010-an mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam dalam tata kelola internal dan pengambilan keputusan.
- 3) Partai Golkar (2014–2016) – Pertarungan kepemimpinan berkepanjangan yang melibatkan dua kongres menunjukkan bagaimana faksionalisme dapat melumpuhkan fungsi partai dan merugikan kinerja elektoral.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme demokrasi internal yang efektif, partai rentan terhadap konflik yang dapat merusak kohesi internal dan kredibilitas mereka di mata pemilih.²³

4. Urgensi Regulasi Internal dari Perspektif Hukum Tata Negara

a. Landasan Konstitusional bagi Demokrasi Partai Politik

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, partai politik memiliki peran penting sebagai jembatan antara warga negara dan negara. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara eksplisit mencantumkan partai politik sebagai organ konstitusional, keberadaan dan fungsi partai politik diakui secara implisit melalui ketentuan tentang sistem pemilu, perwakilan, dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 22E ayat (3) dan (4) UUD 1945 mengatur bahwa peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai politik. Ketentuan konstitusional ini secara efektif memberikan fungsi “penjaga gerbang” (gatekeeping function) bagi partai politik terhadap representasi politik. Implikasinya jelas: agar demokrasi perwakilan menjadi substantif, partai politik harus mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi di dalam tubuhnya sendiri.

Namun, tanpa adanya regulasi internal yang kuat—baik yang dikodifikasikan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai maupun yang diwajibkan oleh undang-undang—peran konstitusional ini dapat tereduksi. Partai yang tidak demokratis secara internal berisiko memanipulasi kehendak rakyat,

²³ Allen Hicken, Ken Kollman, dan Joel W. Simmons, “Institusi elektoral, volatilitas politik, dan pembentukan sistem partai: Bukti dari empat puluh empat demokrasi presidensial”, *The Journal of Politics*, Vol. 71, No. 1, 2019, hlm. 246.

karena calon dan kebijakan yang disajikan kepada pemilih dapat merupakan hasil rekayasa elite, bukan hasil musyawarah partisipatif.²⁴

b. Status Hukum Partai Politik dan Kesenjangan Regulasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan kerangka hukum utama bagi pembentukan, organisasi, dan pembubaran partai. Undang-undang ini memuat ketentuan yang mengharuskan partai menjunjung prinsip demokrasi, negara hukum, dan transparansi. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut bersifat umum dan deklaratif, sehingga memberi keleluasaan besar bagi pimpinan partai dalam menafsirkan dan menerapkannya. Kesenjangan regulasi muncul karena undang-undang saat ini:

- 1) Tidak menetapkan standar minimum yang substantif untuk pemilihan internal selain prosedur formal.
- 2) Tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran norma demokrasi internal.
- 3) Memberikan kewenangan terbatas kepada negara untuk campur tangan dalam sengketa internal, sehingga pengadilan seringkali bergantung pada AD/ART partai, meskipun memuat ketentuan yang tidak demokratis.

Dari perspektif hukum tata negara, hal ini menciptakan ketegangan antara otonomi partai dan akuntabilitas demokratis. Partai politik memang berhak atas kebebasan berorganisasi sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun kebebasan ini tidak bisa bersifat absolut mengingat partai menjalankan fungsi kenegaraan yang esensial.²⁵

c. Imperatif Konstitusional untuk Regulasi Internal

Regulasi internal bukan sekadar perangkat administratif; melainkan menjadi safeguard konstitusional untuk memastikan bahwa proses demokrasi di dalam partai selaras dengan tatanan demokrasi negara. Imperatif konstitusional ini dapat diturunkan dari tiga prinsip:

- 1) Kedaulatan Rakyat – Jika kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil-wakilnya, dan wakil-wakil itu disaring oleh partai politik, maka partai harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi secara internal demi legitimasi sistem.

²⁴ William Cross dan Richard S. Katz, *Tantangan Reformasi Partai*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 110.

²⁵ Claudio Novelli, Giuseppe Formisano, Parul Juneja, Giulia Sandri, dan Luciano Floridi, “Kecerdasan buatan untuk demokrasi internal partai politik”, *arXiv*, 2024.

- 2) Checks and Balances – Regulasi internal berfungsi sebagai check terhadap konsentrasi kekuasaan berlebihan pada pimpinan partai, layaknya mekanisme checks and balances dalam lembaga negara.
- 3) Persamaan di Hadapan Hukum – Semua anggota partai harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mencalonkan diri, dan memengaruhi arah kebijakan. Prinsip ini akan kosong tanpa aturan internal yang jelas dan dapat ditegakkan.²⁶

d. Risiko Lemahnya Regulasi Internal

Tanpa regulasi internal yang ketat, partai menghadapi sejumlah risiko yang memiliki implikasi konstitusional langsung:

- 1) Keterjebakan Oligarki – Struktur partai dikuasai elite kecil, mengikis sifat representatif sistem politik.
- 2) Erosi Kepercayaan Publik – Pemilih melihat partai sebagai kendaraan kekuasaan semata, bukan instrumen representasi aspirasi publik.
- 3) Ketidakkonsistenan Kebijakan – Pengambilan keputusan yang didorong kepentingan faksi, bukan musyawarah kolektif, mengganggu stabilitas dan koherensi kebijakan.
- 4) Disfungsi Konstitusional – Tidak adanya proses demokratis internal dapat secara tidak langsung menyalahi mandat konstitusi untuk pemilu yang bebas dan adil, karena calon dan kebijakan sudah ditentukan oleh mekanisme yang tidak demokratis.²⁷

e. Standar Internasional dan Perspektif Perbandingan

Banyak negara demokratis mengakui perlunya mengatur demokrasi internal partai tanpa terlalu membatasi otonominya. Misalnya:

- 1) Jerman – Basic Law (Grundgesetz) mewajibkan partai mematuhi prinsip demokrasi dalam organisasi internal (Pasal 21). Political Parties Act mengatur lebih lanjut tentang prosedur pemilihan internal, transparansi, dan hak anggota.

²⁶ V. Hans dan Niels Häring, “Bangkitnya faksionalisme oligarkis: Perpecahan internal partai di negara demokrasi baru”, *Democratization*, Vol. 25, No. 6, 2018, hlm. 1007.

²⁷ Ingrid Van Biezen dan Petr Kopecký, “Penurunan keanggotaan partai dan prospek organisasi partai di masa depan”, *Party Politics*, Vol. 23, No. 2, 2017, hlm. 102.

- 2) Korea Selatan – Political Parties Act menetapkan prosedur minimum untuk pemilihan pimpinan, pengungkapan keuangan, dan partisipasi anggota, disertai sanksi atas pelanggaran.
- 3) Inggris – Meskipun kurang preskriptif dalam undang-undang, demokrasi internal ditegakkan melalui pengawasan publik, konstitusi partai, dan badan pengawas independen di dalam partai.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa regulasi internal yang didasarkan pada prinsip konstitusional dapat memperkuat, bukan melemahkan, legitimasi partai. Indonesia dapat mengadaptasi model serupa sambil tetap menghormati prinsip kebebasan berserikat.²⁸

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit diakui sebagai organ konstitusi dalam UUD 1945, menjalankan fungsi konstitusional yang esensial sebagai satu-satunya peserta dalam pemilihan anggota legislatif. Peran mereka sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) representasi politik menjadikan kualitas demokrasi internal partai sebagai penentu penting bagi kesehatan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Kerangka hukum yang berlaku saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, hanya menetapkan kewajiban umum untuk menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, namun tidak memberikan standar substantif dan mengikat mengenai tata kelola internal partai. Kekosongan regulasi ini telah memungkinkan praktik kontrol oligarkis, lemahnya partisipasi anggota, dan pengambilan keputusan yang didorong oleh kepentingan elit. Kondisi tersebut mereduksi prinsip-prinsip konstitusional kedaulatan rakyat, kesetaraan, dan akuntabilitas, serta mengancam legitimasi lembaga perwakilan.

Dari perspektif hukum tata negara, regulasi internal dalam partai politik bukan sekadar urusan internal atau preferensi organisasi, melainkan merupakan sebuah keharusan konstitusional. Penguatan regulasi internal baik di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai maupun melalui mandat undang-undang berfungsi sebagai benteng terhadap erosi nilai-nilai demokrasi. Hal ini memastikan bahwa proses demokrasi dimulai tidak hanya di kotak suara, tetapi juga di dalam organisasi politik yang mencalonkan kandidat, merumuskan kebijakan, dan mewakili warga negara di lembaga-lembaga negara.

²⁸ Marcus Mietzner, “Memaksa loyalitas: Presidensialisme koalisi dan politik partai di Indonesia era Jokowi”, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol. 38, No. 2, 2016, hlm. 229.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang seimbang: menghormati otonomi partai sebagai bagian dari kebebasan berserikat, sambil menjamin standar minimum demokratis untuk melindungi integritas sistem politik. Hal ini dapat diwujudkan melalui mandat legislasi yang lebih jelas, pengawasan independen, dan integrasi nilai-nilai konstitusional secara langsung ke dalam struktur tata kelola partai. Tanpa langkah-langkah tersebut, partai politik berisiko menjadi mata rantai terlemah dalam demokrasi Indonesia, sehingga mengompromikan janji konstitusional pemerintahan yang benar-benar berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, S. (2024). Menimbang pentingnya desentralisasi partai politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2021). Pelembagaan sistem partai di Indonesia pasca-Reformasi. *Contemporary Politics*, 27(4).
- Bäck, H. (2018). Mengukur demokrasi internal partai: Catatan tentang metodologi. *Party Politics*, 14(2).
- Choirul Miuttaqin, I. (2022). Merekonstruksi pelembagaan partai politik dalam negara hukum dan demokrasi. *Nomoi Law Review*, 4(2).
- Cross, W., & Katz, R. S. (2013). *Tantangan reformasi partai*. Oxford University Press.
- Hakim, D. A., & al Arif, M. Y. (2024). Mempertanyakan presidential threshold di Indonesia: Analisis konstitusional dan implementasi demokrasi. *Veteran Law Review*, 7(1).
- Hicken, A., Kollman, K., & Simmons, J. W. (2019). Institusi elektoral, volatilitas politik, dan pembentukan sistem partai: Bukti dari 44 demokrasi presidensial. *The Journal of Politics*, 71(1).
- Johnson Tan, P. (2014). Menjelaskan pelembagaan sistem partai di Indonesia. Dalam *Pelembagaan sistem partai di Asia*. Cambridge University Press.
- Kenig, O. (2019). Klasifikasi metode pemilihan pemimpin partai dalam demokrasi parlementer. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 19(4).
- Karsayuda, M. R. (2016). Desentralisasi partai politik melalui pelembagaan partai politik lokal. *Constitutional Review*, 2(1).

- Katsourides, Y., & Ioannidis, N. (2024). Kontes kepemimpinan internal partai dan dampaknya terhadap tingkat kepuasan demokrasi pada pemilih partai. *Government and Opposition*. Advance online publication.
- Mersel, Y. (2016). Apakah kurangnya demokrasi internal menjadi alasan untuk melarang partai politik? Dalam M. Justinussen (Ed.), *Mengatur partai politik*. Johns Hopkins University Press.
- Mietzner, M. (2016). Memaksa loyalitas: Presidensialisme koalisi dan politik partai di Indonesia era Jokowi. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 38(2).
- Mochtar, Z. A. (2025). Menjaga demokrasi: Aktivisme yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan kepala daerah. *Constitutional Review*, 11(1).
- Mukhlis, M., Ilmar, A., Ilmar, A., & Tajuddin, M. S. (2024). Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah: Tantangan bagi demokrasi dan kebutuhan reformasi hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(4).
- Novelli, C., Formisano, G., Juneja, P., Sandri, G., & Floridi, L. (2024). Kecerdasan buatan untuk demokrasi internal partai politik. *Minds and Machines*. Advance online publication.
- Novelli, C., Formisano, G., Juneja, P., Sandri, G., & Floridi, L. (2024). Kecerdasan buatan untuk demokrasi internal partai politik. *arXiv*.
- Poguntke, T., Scarrow, S. E., & Webb, P. (2016). Proyek basis data partai politik: Mendokumentasikan struktur dan perilaku partai. *Party Politics*, 22(6).
- Rahat, G., & Shapira, A. (2017). Demokratisasi demokrasi internal partai: Bukti dari perkembangan ukuran komparatif. *Party Politics*, 23(2).
- Schedler, A. (2014). Kehidupan internal rezim otoriter. *Democratization*, 21(2).
- Scarrow, S. E., Webb, P., & Poguntke, T. (2017). *Mengorganisasi partai politik: Representasi, partisipasi, dan kekuasaan*. Oxford University Press.
- Subekti, D., Putra, D. S., & Nasuhaidi. (2025). Evaluasi proses demokrasi internal di partai politik: Studi kasus PDI-P pada era reformasi. *PERSPEKTIF*, 14(2).
- Tomsa, D., & Ufen, A. (2014). Membandingkan pelembagaan partai di demokrasi baru Indonesia. *Party Politics*, 20(2).

- Ulum, M. B. (2020). Demokrasi Indonesia dan partai politik setelah dua puluh tahun reformasi: Analisis kontekstual. *Indonesia Law Review*, 10(1).
- Van Biezen, I., & Kopecký, P. (2017). Penurunan keanggotaan partai dan prospek organisasi partai di masa depan. *Party Politics*, 23(2).
- V. Hans, & Häring, N. (2018). Bangkitnya faksionalisme oligarkis: Perpecahan internal partai di negara demokrasi baru. *Democratization*, 25(6).
- Widagdo Eddyono, L. (2022). Wacana desentralisasi partai politik: Kajian original intent dan pemaknaan sistematis UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).